



PENETAPAN

Nomor : 83/Pdt.P/2020/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

WELLINGTON MALAU, NIK: 1406070909760002, tempat tanggal lahir Pulau Raja, 09 September 1976, Laki-laki, Kristen, Karyawan Swasta, beralamat di Sei Kuning, RT/RW 001/002, Kelurahan Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 03 Juli 2020 dibawah No. Register 83/Pdt.P/2020/PN.Prp., mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Br Sihalohe pada tanggal 8 Juni 2001.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang di antaranya adalah :
 - Benni Rizki Malau (Sei Kuning, 1 Juli 2002).
 - Setti Sriayu Malau (Sei Kuning, 23 Mei 2004).
3. Bahwa maksud pemohon kepersidangan ini untuk membetulkan untuk membetulkan tempat lahir anak pemohon atas nama Benni Rizki Malau dan membetulkan tanggal lahir anak pemohon serta spasi nama lengkap anak pemohon atas nama Setti Sri Ayu Malau;
4. Bahwa adapun keinginan pemohon seharusnya dicantumkan Tempat lahir anak pemohon atas nama Benni Rizki Malau adalah Surau Gading bukan Sei Kuning, dan tanggal lahir anak pemohon serta spasi nama lengkap anak pemohon atas nama namaSetti Sri Ayu Malau adalah Setti Sri Ayu Malau lahir pada tanggal 25 Mei 2004 bukan Setti Sriayu Malau, lahir pada tanggal 23 Mei 2004;

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk membuktikan pembetulan Tempat lahir anak pemohon atas nama Benni Rizki Malau dan tanggal lahir anak pemohon serta spasi nama lengkap anak pemohon atas nama Setti Sri Ayu Malau, pemohon telah melampirkan Ijazah terakhir masing – masing anak Pemohon, Fotocopi terlampir;
6. Bahwa karena perbaikan dalam Akta Kelahiran dan KTP anak Pemohon serta KK Pemohon harus dengan seijin Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka, pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran dan KTP anak Pemohon serta KK Pemohon yang dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tempat lahir anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 1406-LT-29122010-0009 tertanggal 29 Desember 2010, dan KTP anak Pemohon dengan N.I.K : 1406070107020056 tertanggal 18-12-2019 serta KK Pemohon dengan No. 1406072712100015 tertanggal 24-10-2019 yang tercatat atas nama BENNI RIZKI MALAU semula diterangkan SEI KUNING seharusnya di Betulkan menjadi SURAU GADING, berdasarkan Ijazah anak pemohon,
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal lahir anak pemohon dan spasi nama lengkap anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 1406-LT-29122010-0007 tertanggal 29 Desember 2010, dan KK Pemohon dengan No. 1406072712100015 tertanggal 24-10-2019 yang tercatat atas nama SETTI SRIAYU MALAU semula diterangkan SETTI SRIAYU MALAU, lahir pada tanggal 23 Mei 2004 seharusnya di Betulkan menjadi SETTI SRI AYU MALAU, lahir pada tanggal 25 Mei 2004, berdasarkan Ijazah anak pemohon,
4. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran dan KTP anak Pemohon serta

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK Pemohon dalam daftar Register yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama WELLINGTON MALAU (PEMOHON), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.1406-LT-291220100009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu atas nama BENNI RIZKI MALAU , selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.1406-LT-291220100007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu atas nama SETTI SRIAYU MALAU , selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-09 DI/06 0062170 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama BENNI RIZKI MALAU, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-4**
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.AK.570.0000070 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu antara WELLINGTON MALAU dengan DEWI BR. SIHALOHO, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-5**;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-09/D-SMP/13/0060036 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama SETTI SRI AYU MALAU , selanjutnya disebut sebagai **bukti P-6**;
7. 1 (satu) lembar Foto copy tidak dapat ditunjukkan aslinya Kartu Keluarga No. 1406072712100015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nama Kepala Keluarga WELLINGTON MALAU yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-7**;

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama BENNI RIZKI MALAU (anak Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TUMPA SIMANUNGKALIT**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan Dewi Silahoho pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon di akta kelahiran yang tercatat atas nama BENNI RIZKI MALAU yang semula di SEI KUNING menjadi SURAU GADING; dan membetulkan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran membetulkan tanggal lahir anak pemohon dan spasi nama lengkap anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang tercatat atas nama SETTI SRIAYU MALAU semula diterangkan SETTI SRIAYU MALAU, lahir pada tanggal 23 Mei 2004 seharusnya dibetulkan menjadi SETTI SRI AYU MALAU, lahir pada tanggal 25 Mei 2004;

2. Saksi **Polarianus Manalu** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan Dewi Silahoho pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon di akta kelahiran yang tercatat atas nama BENNI RIZKI MALAU yang semula di SEI KUNING menjadi SURAU GADING; dan membetulkan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahiran membetulkan tanggal lahir anak pemohon dan spasi nama lengkap anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang tercatat atas nama SETTI SRIAYU MALAU semula diterangkan SETTI SRIAYU MALAU, lahir pada tanggal 23 Mei 2004 seharusnya dibetulkan menjadi SETTI SRI AYU MALAU, lahir pada tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang perubahan tempat lahir anak pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 1406-LT-29122010-0009 tertanggal 29 Desember 2010 yang tercatat atas nama BENNI RIZKI MALAU semula diterangkan SEI KUNING menjadi SURAU GADING dan pembetulan tanggal lahir dan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 1406-LT-29122010-0007 tertanggal 29 Desember 2010 yang tercatat atas nama SETTI SRIAYU MALAU semula diterangkan SETTI SRIAYU MALAU, lahir pada tanggal 23 Mei 2004 seharusnya dibetulkan menjadi SETTI SRI AYU MALAU, lahir pada tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Sei Kuning, Kelurahan Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bermaterikan hukum sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ternyata dalam hal terjadi perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan setelah dilaporkan Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil akan dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil beserta kutipannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu dan bermaksud untuk merubah tempat lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran yang tercatat atas nama BENNI RIZKI MALAU dan membetulkan tanggal lahir anak pemohon dan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran yang tercatat atas nama SETTI SRIAYU MALAU dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Rokan Hulu maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P5 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa anak Pemohon yakni BENNI RIZKI MALAU dan SETTI SRIAYU MALAU merupakan anak dari pernikahan WELLINGTON MALAU (Pemohon) dan DEWI Br. SIHALOHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata tempat lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran adalah SEI KUNING ingin dirubah menjadi SURAU GADING karena telah terjadi kesalahan redaksional pada penulisan tempat lahir dalam akta kelahiran No.1406-LT-291220100009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu atas nama BENNI RIZKI MALAU, dimana perubahan tersebut guna menyeragamkan dengan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-09 DI/06 0062170 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama BENNI RIZKI MALAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon merubah tempat lahir anak Pemohon atas nama BENNI RIZKI MALAU di dalam akta kelahiran yang semula adalah SEI KUNING ingin dirubah menjadi SURAU GADING untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada penulisan tempat lahir anak Pemohon serta untuk menyeragamkan dengan Surat Ijazah anak Pemohon dan tidak ada maksud-maksud lain bagi Pemohon untuk merubah tempat lahir anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat tujuan Pemohon untuk merubah tempat lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran No.1406-LT-291220100007 tertanggal 29 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu atas nama SETTI SRIAYU MALAU adalah SETTI SRIAYU MALAU lahir pada tanggal 23 Mei 2004 ingin dibetulkan menjadi SETTI SRI AYU MALAU, lahir pada tanggal 25 Mei 2004 karena telah terjadi kesalahan redaksional pada penulisan tanggal lahir dan spasi pada nama lengkap dalam akta kelahiran, dimana perubahan tersebut guna menyeragamkan dengan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-09/D-SMP/13/0060036 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama SETTI SRI AYU MALAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon atas nama SETTI SRIAYU MALAU di dalam akta kelahiran yang semula adalah SETTI SRIAYU MALAU lahir pada tanggal 23 Mei 2004 ingin dibetulkan menjadi SETTI SRI AYU MALAU, lahir pada tanggal 25 Mei 2004, adalah untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada penulisan tanggal lahir anak Pemohon serta untuk menyeragamkan dengan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon dan tidak ada maksud-maksud lain bagi Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat tujuan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan kepada penduduk untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut tentang perubahan nama Pemohon. Berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil" dan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data perubahan nama dalam database kependudukan”, maka perubahan nama tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil dan merekam data perubahan nama dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon (sepihak) dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan dan perbaikan redaksi pada amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah tempat lahir anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 1406-LT-29122010-0009 tertanggal 29 Desember 2010 yang tercatat atas nama BENNI RIZKI MALAU semula diterangkan lahir di SEI KUNING menjadi SURAU GADING;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal lahir anak pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-29122010-0007 tertanggal 29 Desember 2010 yang tercatat atas nama SETTI SRIAYU MALAU semula diterangkan SETTI SRIAYU MALAU, lahir pada tanggal 23 Mei 2004 seharusnya dibetulkan menjadi SETTI SRI AYU MALAU, lahir pada tanggal 25 Mei 2004;
4. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran dalam daftar Register yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020**, oleh kami **NOPELITA SEMBIRING,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

ZUBIR AMRI,S.H.

NOPELITA SEMBIRING,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 106.000,-
	(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)